بسم الله الرحمن الرحيم

ASURANSI



Pertemuan ke - 12

A. PENGERTIAN ASURANSI

Menurut kitab undang-undang Hukum Dagang pasal 246, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kerugian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tertentu.

Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

B. MANFAAT ASURANSI

- Rasa Aman dan Perlindungan
- Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- Polis Asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
- Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan
- Alat penyebar risiko
- Membantu meningkatkan kegiatan usaha

C. Bidang Asuransi

C.1. Asuransi Kerugian

Merupakan asuransi yang memberikan pertanggungan finansial pada resiko kerugian pada properti atau hak milik dari si tertanggung.

Contoh :

- ✓ Asuransi Kebakaran
- ✓ Asuransi Kebongkaran
- ✓ Asuransi Kendaraan Bermotor
- ✓ Asuransi Kecelakaan Diri
- ✓ Asuransi Pengangkut Barang
- ✓ Asuransi Kontraktor All Risk (CAR)
- ✓ Asuransi Erection All Risk (EAR)

C.2. Asuransi Jiwa

Merupakan Jenis Asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang bisa terjadi pada manusia, baik akibat langsung seperti kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung, seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan.

Jenis-jenis Asuransi Jiwa :

- ✓ Asuransi Seumur Hidup (whole life)
- ✓ Asuransi Berjangka (term life)
- ✓ Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan
- ✓ Asuransi Dwiguna
- ✓ Asuransi Investasi
- ✓ Asuransi Pendidikan
- ✓ Asuransi Sosial

D. Resiko Asuransi

Resiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian baik kehidupan pribadi (personal), maupun kegiatan usaha (bussines).

Bentuk-Bentuk Resiko

a. Resiko Murni :

Resiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian (loss) atau tidak menimbulkan kerugian (non loss/break even).

Contoh :

- Resiko Kebakaran
- Resiko Kecelakaan

b. Resiko Spekulatif :

Bentuk resiko yang kalau terjadi dapat menimbulkan kerugian (loss), tidak menimbulkan kerugian (no loss/break even), atau mendatangkan keuntungan (gain)

Contoh :

- Resiko Produksi
- Resiko Moneter (kurs vakuta asing)

c. Resiko Fundamental :

Bentuk resiko yang kalau terjadi, dampak kerugiannya dapat sangat luas atau katastropis. Penyebabnya biasanya tidak menyangkut pribadi.

Contoh :

- Resiko Perang
- Gempa Bumi
- Polusi Udara

d. Resiko Partikulasi :

Bentuk resiko yang berasal dari kejadian tertentu dan dampkanya didasarkan secara lokal.

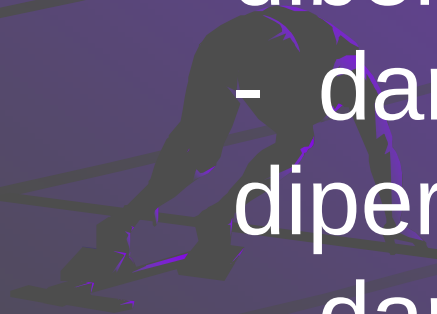
Contoh :

- Resiko Kebakaran
- Resiko Pencurian
- Resiko Huru-hara

KEUNTUNGAN ASURANSI

Bagi Perusahaan

- keuntungan dari premi yang diberikan kepada nasabah
- dari hasil penyertaan modal diperusahaan lain
- dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga



2. Bagi Nasabah

- memberi rasa aman
- merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali
- terhindar dari risiko kerugian/kehilangan
- memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
- memperoleh penggantian akibat kerusakan/kehilangan

F. POLIS ASURANSI

Polis Asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis Asuransi memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nomor polis
- Nama dan alamat tertanggung
- Uraian risiko
- Jumlah pertanggungan
- Jangka waktu pertanggungan
- Besar premi, bea materai, dan lain-lain
- Bahaya-bahaya yang dijaminkan
- Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bemotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka (chasis), dan nomor mesin kendaraan

- Terimakasih.....

